



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo – Desa Wuna

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR : 503/421.1/ 190 /X/2017**

TENTANG

**SURAT IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN (LPK) VARO SELARAS
DESA MEKAR JAYA KECAMATAN TIWORO TENGAH
KABUPATEN MUNA BARAT**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Lembaga Pendidikan Dan Keterampilan (LPK) di Kabupaten Muna Barat maka dipandang perlu dikeluarkan Surat Izin Operasional Lembaga;
 - b. Lembaga Pendidikan Dan Keterampilan (LPK) yang telah mendapatkan Surat Izin Operasional Lembaga terlebih dahulu dilakukan verifikasi secara teknis dan administrasi sebagai persyaratan mutlak dalam mengeluarkan Surat Izin Operasional Lembaga;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas maka Lembaga Pendidikan Dan Keterampilan (LPK) VARO SELARAS Desa Mekar Jaya Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat telah memenuhi syarat teknis dan administrasi sehingga layak mendapatkan Surat Izin Operasional.
- Mengingat** :
1. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 2. Peraturan Kepala BKPM Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi/Kabupaten/Kota;
 3. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II se-Sulawesi;
 4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat;
 5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 8. Keputusan Dirjen PLS Nomor KEP-105/E/L/1991, tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus yang diselenggarakan Masyarakat;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
 12. Keputusan Dirjen Diklusepora Nomor KEP-101/E/MS/1999 tanggal 25 Oktober 1999 tentang Standarisasi Kursus;
 13. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 137 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat;
 14. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 161 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Muna Barat tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal Kepada :
1. Nama Lembaga : LPK "VARO SELARAS"
 2. Jenis Pendidikan : LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN
 3. Tipe : -
 4. Alamat : DESA MEKAR JAYA, KEC. TIWORO TENGAH, KAB. MUNA BARAT
: MUH. JAROT ISMAIL
 5. Ketua
- KEDUA : Izin Operasional Lembaga Pendidikan dan Keterampilan (LPK) VARO SELARAS tersebut berlaku terhitung Tanggal 04 Oktober 2017 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2022.
- KETIGA : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Laworo
Pada Tanggal : 04 Oktober 2017

An. BUPATI MUNA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN RELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA BARAT



Drs. LA ODE AHO, M.Si
Pembina TK.I Gol. IV/b
NIP : 195912311984011013

Tembusan Yang Terhormat :

1. Bupati Muna Barat di Laworo
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sultra di Kendari
3. LPK yang bersangkutan
4. Arsip.